

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan Bangsa dan Negara sangat tergantung pada tersedianya berbagai infrastruktur. Salah satu infrastruktur tersebut ialah transportasi, baik didarat, dilaut, maupun diudara. Sangatlah sulit membayangkan pembangunan dapat berkembang jika tidak didukung oleh kelancaran Transportasi. Arus lalu lintas bagi masyarakat, barang dan jasa dapat terlambat. Akibatnya seluruh kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dapat mengalami hambatan dan keterlambatan.

Pencapaian pembangunan harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran pemerintah bersama masyarakat. Proses ini harus dapat memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio politik, pembangunan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi (Buletin Parlementaria, 2015:4).

Pemerintah memerlukan pembangunan sosial ekonomi berjalan dengan lancar, cepat serta tepat. Oleh sebab itu pemerintah selalu membangun infastruktur dalam bidang transportasi. Salah satu contoh dalam hal ini adalah Bandara Silangit. Bandar Udara Silangit telah di bangun sejak tahun 1995 namun, baru mulai beroperasi pada tahun 2009/2010 hingga menjadi Bandar Udara bersekala Internasional pada tahun 2017 serta berganti nama menjadi Bandar Udara

internasional Sisingamangaraja XII pada tahun 2018. Walaupun Bandar Udara ini masih lebih dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Silangit.

Dengan perkembangan Bandar Udara ini patut juga di syukuri oleh semua pihak, terutama yang berada di sekitar Danau Toba dan daerah disekitar Bandar Udara Silangit ini. Serta dengan semakin berkembangannya Bandar Udara ini diharapkan dapat lebih menarik keinginan masyarakat untuk berkunjung ke daerah ini, karena dengan demikian daerah ini pasti akan semakin berkembang dan semakin maju. Kita semua mengetahui bahwa Kabupaten-kabupaten di sekitar bandara udara silangit ini menyimpan banyak potensi Sosial, budaya, dan ekonomi seras SDM yang cukup tinggi seperti Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tobasa, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Dairi.

Kemajuan sosial ekonomi dan budaya suatu daerah tidaklah semata-mata tergantung pada moda dan fasilitas. Tetapi pada akhirnya kembali pada bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Maka dari itu sangat diharapkan masyarakat di daerah sekitar Bandar udara ini menyadari akan hal ini, yang dimana sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang baik seperti memiliki etos kerja yang tinggi, terampil, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Disamping itu sikap ramah-tamah dan rendah hati sangat perlu di kembangkan karena sikap itu merupakan salah satu modal awal dalam upaya pengembangan ekonomi dan juga berkaitan dengan jati diri Bangsa.

Pembangunan Bandar Udara ini dulu sempat terhenti karna faktor lahan yaitu tanah yang kurang mendukung. Sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Bandara. Kegiatan pembangunan Bandar Udara masih terus berlanjut, mengingat bahwa transportasi udara masih merupakan transportasi tercepat untuk mencapai suatu tujuan dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Salah satu permasalahan yang menghambat pembangunan Bandar Udara adalah masyarakat yang menolak untuk memberikan tanahnya untuk di jadikan bagian dari penambahan luas bandara. Karena masyarakat merasa sangat dirugikan jika lahan-lahan mereka di jadikan lahan milik bandara. Tanah yang dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial kini mulai di lihat dari kaca mata ekonomi. Sehingga tepat apabila mensinyalir bahwa masalah pertanahan saat ini bukan lagi merupakan masalah permasyarakatan tetapi berkembang menjadi masalah isu ekonomi. Agar diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis. Sebagai suatau pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis memiliki arti permukaan Bumi ayat (1), sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan Bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
2. Keadaan bumi disuatu tempat.
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. bahan-bahan dari bumi seperti pasir, cadas napal dan sebagainya.

Setiap penanam modal memerlukan tanah sebagai sebagai dasar untuk mengembangkan usaha yang mau di mulainya begitu pula transportasi udara, dimana berupaya menemukan lahan-lahan tanah yang strategis. Setelah menemukan lahan atau Tanah yang strategis, mereka berupaya merayu masyarakat (sipemilik tanah) agar mau melepaskan hak atas tanahnya dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membayar menggunakan uang. Pemilik tanah melepaskan hak atas tanahnya tentu mendapat ganti rugi, terlepas dari layak atau tidak layaknya ganti rugi yang berupa uang tersebut. disinilah letak masalahnya, fungsi tanah yang serba ganda tidak sesuai dengan fungsi uang.

Pembangunan Bandara udara Silangit diprediksi memakan ratusan hektar tanah di desa Pariksabungan. Sehingga menimbulkan dampak pergeseran peralihan baik secara ekonomi, sosial, dan ketersediaan infrastruktur. Namun dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah hilangnya lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat desa Pariksabungan akibat dari pembangunan Bandara tersebut. Masyarakat Desa Pariksabungan menolak pembangunan Bandara Silangit, penolakan itu dilakukan dengan alasan karena mereka akan kehilangan tanah

sebagai tempat mencari nafkah, akan tetapi akhirnya masyarakat desa setempat bersedia melepaskan haknya oleh karena adanya beberapa kesepakatan dari pihak pengembang kepada pihak masyarakat. Desa Pariksabungan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan yang merasakan dampak langsung dari pembangunan pengembangan Bandar Udara Silangit dikarenakan Bandara Silangit terletak di desa ini. Disebelah Utara desa Pariksabungan ada Kabupaten Tobasa, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pohon Tonga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pohan Julu dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Silando.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah yang menjadi penghambat pengembangan dan pembangunan Bandar Udara Silangit terkhusus pada permasalahan tentang sengketa tanah pada pengembangan bandara, dengan judul penelitian: **“UPAYA GANTI RUGI DALAM SENGGKETA TANAH UNTUK PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SILANGIT KABUPATEN TAPANULI UTARA (2010-2018)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

- 1 Latar belakang terjadinya permasalahan Sengketa tanah Bandar Udara Internasional Silangit.
- 2 Penyelesaian masalah dari ganti rugi sengketa tanah antara masyarakat, yang bertujuan dalam proses pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional Silangit.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dimuat diatas maka dapat di buat rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa tanah Bandara Internasional Silangit ini ?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan ganti rugi sengketa tanah masyarakat dalam proses pengembangan Bandar Udara Silangit..?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui latar belakang sengketa tanah Bandar Udara Silangit.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah dari ganti rugi sengketa tanah antara masyarakat Siborong-borong dan pihak Bandar Udara Silangit.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademisi : manfaatnya agar dapat menambah wawasan dan pemahaman dari pihak pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan terutama dalam bidang sengketa lahan untuk bidang transportasi
2. Secara Teoritis : dapat memberikan sumbangan berupa gagasan atau teori yang membangun dalam pengembangan ilmu pendidikan. dan dengan adanya

penelitian ini kita dapat memberikan pemikiran sesuai fakta yang ada dilapangan.

3. Secara Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan dan kendala yang ada dalam permasalahan ganti rugi tanah. Dan pihak pengembang pembangunan Bnadar Udara dapat mengerti akan tuntutan dan menyadari bahwa lahan yang digunakan dalam pembangunan bandara sangatlah luas dan secara tidak langsung telah mengurangi pendapatan dari para pemilik tanah yang memiliki profesi sebagai petani.

